



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
Nomor : 800/ 42.4 /Dikbud /2015
TENTANG
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 07 BENGKULU TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU
TENGAH

- Menimbang : a bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bengkulu Tengah memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk membuka, mendirikan dan menyelenggarakan sekolah;
- b bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas penyelenggaraan pada SMAN 7 Bengkulu Tengah dengan nomor Nomenklatur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78);
- 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/1991.
2. Surat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah
3. Surat Berita Acara Rapat Komite yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2015 bertempat di SDN 01 Pematang Tiga.
4. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 2160.E/Dikbud/2015 tentang Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMAN 07 Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 7 BENGKULU TENGAH
- PERTAMA : Memberikan persetujuan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Kabupaten Bengkulu Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002, pemberian izin Operasional Sekolah pada Diktum pertama *dicabut*;
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Renah Semanek
Pada Tanggal 30 September 2015

Kepala Dinas



H. MEIZUAR, SH.MM
Pembina Utama Muda, (IV/C)
NIP. 19630831 199303 1 005

Tembusan disampaikan KepadaYth :

1. Bupati Bengkulu Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Nakau
4. Kepala Kantor Regional IV di Palembang
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Renah Semanek

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir-A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ENTON APIRI, S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMAN 7 BENGKULU TENGAH

b. Alamat : DESA BATU BERINGANG
KEC. PEMATANG TIGA

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : BENGKULU

f. Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH

g. Kecamatan : PEMATANG TIGA

h. Kelurahan : BATU BERINGANG

i. Email : smn07bengkulu@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 800/42A/DIKBUD/2015

b. Tanggal : 30 09 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 800/42A/DIKBUD/2015

d. Tanggal : 30 09 2015

Operator Dinas Pendidikan,

BENGKULU TENGAH, MEI 2016
Kepala Sekolah,
Enton Api.
ENTON APIRI, S.Pd
NIP. 98005152008011008

Keterangan:

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

